

PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT BATANG

Ali Trigiyatno*

Abstrak: Di wilayah hukum PA Batang Jawa Tengah, permohonan dispensasi kawin selama tahun 2005-2008 termasuk rendah, hanya ada 24 kasus atau sekitar 0,486 % dari total kasus yang diterima. Rata-rata alasan yang diajukan pihak pemohon adanya kekhawatiran terjadinya perzinaan, sudah saling menyintai, sudah bekerja, disetujui kedua orang tua kedua pihak, siap bertanggung jawab. Demikian pula alasan yang dikemukakan oleh majlis hakim dalam mengabulkan permohonan, karena sudah sesuai prosedur, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, menghindari mafsadat yang lebih besar.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi kawin, Putusan Pengadilan Agama, UU Perkawinan.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam disebut dengan sebutan *mitsaqan ghalizhan*, yakni sebuah perjanjian yang berat, agung dan istimewa dibanding dengan perikatan-perikatan yang lain. Di samping itu, pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk tempo sebulan dua bulan, namun diharapkan dapat kekal abadi buat selama hidupnya. Untuk itu, sebelum seseorang memutuskan untuk mengadakan akad bernama pernikahan, seyogyanya ia terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya agar rumah tangga yang hendak dibinanya berdiri kokoh di atas landasan fondasi yang tahan goncangan.

Sehubungan dengan itu, kiranya cukup beralasan jika pemerintah lewat Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 merasa perlu membatasi usia minimal kapan seorang dapat melangsungkan pernikahan, yakni ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun aturan tersebut tidaklah kaku, bagi pasangan yang --karena pertimbangan tertentu-- hendak menikah sedang umurnya belum menginjak batas usia minimal tersebut dapat mengajukan izin dispensasi kawin kepada pengadilan agama.

Menikah dini (*az-zawaj al-mubakkir*) di satu sisi dianggap dapat mengurangi pergaulan bebas yang hukumnya haram, namun di sisi lain, menikah dini juga mendatangkan sejumlah madharat yang boleh jadi lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatkannya. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah umur disinyalir masih cukup tinggi dilakukan terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan berpendidikan rendah.

Sehubungan dengan itu, menjadi menarik untuk diteliti, bagaimana dengan masyarakat Batang menyikapi dan menghadapi masalah seperti ini seperti tercermin dalam putusan PA, juga bagaimana Pengadilan Agama Batang menyikapi adanya izin dispensasi pernikahan dini menjadi urgen untuk diteliti guna mengetahui persoalan tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat disebutkan di antaranya untuk mengetahui putusan PA Batang sehubungan dengan masalah izin dispensasi pernikahan dini sepanjang tahun 2005–2008 dan; untuk mendapatkan penjelasan dan kejelasan alasan-alasan dan pertimbangan putusan tersebut. Sedang kegunaan yang diharapkan dapat tercapai adalah: *pertama*, mendapatkan gambaran adanya pernikahan dini atau di bawah umur yang dimintakan dispensasi di Batang dan; *kedua*, menjadi masukan bagi kalangan

*Dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

hukum, pendidik, tokoh masyarakat tentang masih adanya/banyaknya pernikahan di bawah umur.

Terkait dengan penelitian terdahulu mengenai pernikahan di bawah umur, tampaknya masih jarang dilakukan, lebih-lebih studi mengenai putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan izin dispensasi kawin bagi pasangan yang masih di bawah umur.

Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Saefudin di Sawangan Depok Jawa Barat yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sawangan Depok)*. Penelitian untuk skripsi ini membandingkan pernikahan usia dini sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Saefudin, 2005). Penelitian ini mengambil tempat di Jawa Barat dan unit analisisnya di catatan atau data KUA.

Masih penelitian seputar nikah dini yang menyoroti perceraian karena nikah dini dilakukan oleh Nur Asiyah berjudul *Kasus Cerai Akibat Pernikahan Dini di Pengadilan Agama (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat)*. Penelitian ini mencoba mengaitkan atau menjelaskan perceraian yang faktor penyebabnya karena menikah di usia dini dengan *setting* kasus putusan PA Jakarta Barat (Nur Asiyah, 2005).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Tipe penelitian deskriptik-analitik, yakni penelitian yang memaparkan sejumlah data untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-kualitatif-filosofis.

Sumber dan metode pengumpulan data menggunakan, antara lain: *Pertama*, sumber data primer dari putusan-putusan Pengadilan Agama Batang tahun 2005-2008. Putusan yang akan diteliti dan analisis adalah putusan yang substansi materinya mengenai izin dispensasi kawin bagi pasangan yang usianya belum mencapai batas minimal dizinkan untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, sumber data sekunder digali dari berbagai hukum positif, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun pendapat atau ijtihad ulama dan atau ahli hukum Islam. Sementara sumber tersier didapat dari kamus, ensiklopedia (*mausu'ah*), internet dan lain-lain.

Pengolahan data. Data yang terkumpul dipilah dan dipisah, mana yang relevan dengan pembahasan diambil dan dianalisis sedemikian rupa secara kritis obyektif agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Analisis data menggunakan metode induksi dan deduksi-kualitatif secara bergantian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian.

1. Putusan Pengadilan Agama Batang terhadap permohonan dispensasi kawin termasuk dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti semua permohonan dispensasi dikabulkan.
2. Alasan-alasan yang diajukan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin adalah karena calon pengantin dikhawatirkan melakukan zina atau pergaulan bebas, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, saling sepakat untuk menikah, sudah punya penghasilan sendiri, istri siap menjadi ibu rumah tangga.
3. Pertimbangan-pertimbangan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi mencakup: sudah sesuai prosedur, cukup alasan

dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, sudah dilamar, tidak ada halangan menikah, memenuhi syarat kedewasaan, khawatir terjatuh dalam perzinaan, sudah punya penghasilan, dinasihati untuk mengurungkan tidak berhasil.

4. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, di samping berpegang pada hukum positif yang berlaku, juga kaidah fiqh yang menyatakan, menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat.
5. Ada keseragaman pola, alasan maupun pertimbangan dalam surat permohonan maupun dalam putusan, hal ini mengesankan ada semacam kegiatan *copy-paste* sebuah perkara/permohonan.

Sekilas Pengadilan Agama Batang

Sebutan resmi (*nomenclatur*) untuk Pengadilan Agama Batang adalah Pengadilan Agama Kelas I B Batang yang beralamatkan Jalan Gajah Mada Nomor 1210 Kelurahan Proyonangan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Nomor telepon sekaligus fax. (0285) 391169. Saat ini PA Batang menempati tanah dan bangunan seluas 1080 m²/700 m². Secara geografis, Pengadilan Agama Batang terletak pada posisi astronomis 6o 56' S 109o 17' T WIB di ibu kota Kabupaten Batang. Wilayah hukum atau yurisdiksinya meliputi 12 kecamatan, yakni Kecamatan Batang, Tulis, Warungasem, Wonotunggal, Bandar, Blado, Subah, Gringsing, Reban, Tersono, Bawang dan Limpung.

Pengadilan Agama Batang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1967 tertanggal 2 Agustus 1967. Adapun batas wilayah hukum sebelah utara laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Barjarnegara dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Pekalongan (Firna Ernawati, 2008: 42).

Pengadilan Agama Batang rata-rata pertahunnya menerima perkara sejumlah 1140 perkara, dengan sebaran sebagaimana tabel di bawah ini. .

Tabel

Jenis perkara yang masuk selama tahun 2005-2008

No	Jenis Perkara	Jumlah	Prosentase
1	Cerai gugat	3332	67,599 %
2	Cerai talak	1525	30,939 %
3	Dispensasi Kawin	24	0,486 %
4	Izin Poligami	22	0,446 %
5	Wali <i>a'dhal</i>	14	0,284 %
6	Pembatalan perkawinan	5	0,101 %
7	<i>Itsbat</i> nikah	3	0,060 %
8	Kewarisan	2	0,040 %
9	Penetapan ahli waris	1	0,020 %
10	Harta bersama	1	0,020 %
	Jumlah seluruh perkara masuk	4929	100 %

Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa perkara yang paling banyak masuk ke PA Batang adalah masalah cerai gugat dan cerai talak yang masing-masing mencapai 67,599 % dan 30,939 % yang jika disebut dengan masalah perceraian saja berarti mencapai 98,538 % dari total

perkara yang masuk. Dengan data di atas, tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa berurusan dengan PA berarti berurusan dengan perceraian.

Adapun jumlah hakim yang dimiliki sebanyak 13 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Personil lainnya dibantu oleh panitera atau sekretaris 1 orang, wakil panitera 1, wakil sekretaris 1, panitera muda 3 orang, panitera pengganti 6, kepala urusan 3, jurusita 2, jurusita pengganti 2 orang (Anonm, T.t : 4).

B. Pembahasan

Yang penulis maksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan di mana usia pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh UU Perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Jumhur fuqaha` membolehkan dan mengesahkan pernikahan dini bahkan lebih jauh lagi membolehkan pernikahan anak-anak. Dalam hal ini Ibnu al-Mundzir seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan :

“ Ibnu al-Mundzir berkata, “ semua orang yang kami anggap ahli ilmu telah sepakat, bahwa seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya jaiz (boleh), jika ia menikahkannya dengan pria yang sekufu, dan boleh baginya menikahkannya walau ia tidak suka dan menolaknya (dengan tanpa persetujuannya)”. (Ibnu Qudamah : Maktabah asy-Syameelah : 14/428)

Landasan normatif-teologis yang menjadi dasar pembolehan dan pengesahan pernikahan anak-anak ini diantaranya merujuk pada :

1. At-Thalq ayat 4

“ (4). dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”

Wanita yang belum haid tidak diragukan lagi adalah wanita yang belum *balighah* atau dengan perkataan lain wanita yang masih anak-anak. Perlu disadari bahwa ketentuan iddah bagi wanita tentunya berkaitan dengan wanita yang sudah menikah dan diceraikan. Ini secara tidak langsung (*mafhumnya*) , al-Qur`an mengakui keabsahan terjadinya pernikahan wanita yang masih anak-anak. Demikian wajah *istidlal* dari jumhur fuqaha`. (Muhammad Abu Zahrah : Tt : 124).

2. An-Nur(24) ayat 32

“ (32). dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu...”.

Menurut pemahaman fuqaha` ini, kata *al-Ayama* adalah mencakup pengertian wanita yang belum atau tidak bersuami, dalam hal ini mencakup pengertian wanita dewasa/tua dan juga wanita yang masih anak-anak.

3. Hadis Bukhari,Muslim, Abu Dawud, Nasa`I, Baihaqi

“ Khadijah wafat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya, maka beliau tinggal di Madinah selama dua tahun atau

sekitar itu. Dan nabi menikahi 'Aisyah tatkala berumur 6 tahun kemudian membina rumah tangga tatkala ia telah berusia 9 tahun”.

Dari hadis tersebut di atas, secara sharih menjelaskan usia Aisyah saat akad dengan Nabi SAW masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini dipahami sebagai sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita yang masih kanak-kanak.

4. Perbuatan Sahabat

Menurut penuturan Ibnu Qudamah di atas, bahwasanya Qudamah bin Mazh'un menikahi anak perempuan Zubair ketika masih kecil, terus dikatakan kepadanya, maka ia menjawab, “ *anak perempuan Zubair jika aku mati ia mewarisiku, jika aku hidup maka ia adalah istriku*”. Imam Ali Karramallahu wajhah menikahkan putrinya Ummi Kultsum ketika masih kecil dengan Umar bin al-Khattab ra. (Ibnu Qudamah: Maktabah asy-Syameelah: 14/428).

Empat argumen tersebut dipakai jumhur untuk mengesahkan pernikahan anak-anak.

Ibnu Syubrumah berbeda dengan jumhur, menurutnya pernikahan anak-anak terlarang dan tidak sah. Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* mengutip pendapat Ibnu Syubrumah sbb: (Ibnu Hazm: Maktabah asy-Syameelah: 9/498).

قال ابن شبرمة: لا يجوز انكاح الاب ابنته الصغيرة الا حتى تبلغ وتأذن، ورأى امر عائشة رضى الله عنها خصوصا للنبي ﷺ كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع

Imam Nawawi ra dalam *syarh sahih muslimnya* menjelaskan, bahwa kaum muslimin telah berijma' dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/anak-anak dan jika sudah besar/*balighah* tidak ada *khiyar fasakh* baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'I dan seluruh fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha` Iraq menyatakan ia boleh melakukan *khiyar* jika telah *balighah* (Imam Nawawi: Makatabah asy-Syameelah: 5/128).

Salah satu prinsip yang dianut dalam UU perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, usia pernikahan perlu ditentukan batas minimalnya (Ahmad Rofiq, 2000: 56-57).

Sehubungan dengan dibolehkannya pernikahan dini, tak dapat dipungkiri di sana ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, di antaranya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi ekses pergaulan bebas (*free sex*).
2. Lebih terjamin kesucian dan kebersihan masing-masing calon pengantin.
3. Secara ekonomi, bagi keluarga si perempuan, dapat mengurangi 'beban' ekonomi keluarga, dan jika sang suami kebetulan dari keluarga mampu, juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga si perempuan.
4. Menempa jiwa untuk lebih bertanggung-jawab.

Namun di mata Siti Musdah Mulia dkk. pernikahan dini mengundang sejumlah persoalan seperti:

1. Dari sisi kesehatan, kehamilan atau melahirkan anak di bawah usia 20 tahun lebih rentan bagi kematian bayi dan ibunya. Melahirkan yang sehat menurut ilmu kedokteran adalah antara usia 20-35 tahun.
2. Dari segi fisik, pasangan usia belia masih belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga.
3. Dari segi mental, pasangan yang masih belia masih belum siap bertanggung jawab secara moral mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Dari segi pendidikan, usaha pendewasaan usia pernikahan dimaksudkan buat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.
5. Dari segi kependudukan, perkawinan usia dini adalah masa yang tingkat kesuburannya tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
6. Dari segi kelangsungan rumah tangga, pernikahan dini lebih rentan dan rawan perceraian mengingat mereka belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah. (Siti Musdah Mulia dkk, 2003: 79-80).

Analisis Putusan Izin Dispensasi Kawin

Dalam menganalisis putusan ini, ada beberapa item yang peneliti soroti dan kritisi. Secara berturut-turut, item-item itu adalah:

1. Tentang Usia Calon suami-istri.

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Ahmad Rofiq, 2000: 76) Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. (Amiur Nurudin & Azhari Akmal Tarigan, 2004: 68).

Lebih lanjut KHI sebenarnya telah mengatur, perkawinan dapat dibatalkan antara lain dengan alasan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/fiqh dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73).

Di dalam pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua *diwajibkan* melindungi anak dari

perkawinan dini, namun amat disayangkan, pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak memuat sanksi pidana bagi para pelanggarnya, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Selanjutnya, berapa usia calon suami dan istri yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orangtua atau walinya di PA Batang?. Dari 6 kasus yang peneliti teliti, untuk calon suami berkisar antara 17–25 tahun. Sedangkan rentang usia calon istri berkisar antara usia 14–19 tahun. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut dapat meringkas dan mempermudah pemahaman.

N O	No. Perkara	Usia calon suami - istri
1	03/Pdt.P/2005/PA.Btg	21 th 4 bl 28 hr – 14 th 2 bl 13 hr
2	07/Pdt.P/2005/PA.Btg	19 th 1 bl 14 hr – 14 th 2 bl 27 hr
3	012/Pdt.P/2007/PA.Btg	17 th 2 bl 2 hr – 19 th 4 hr
4	15/Pdt.P/2007/PA.Btg.	25 th– 14 th 3 bl 2 hr
5	0010/Pdt.P/2008/PA.Btg.	22 th 18 hr – 15 th 2 bl 19 hr
6	0011/Pdt.P/2008/PA.Btg	21 th 9 bl 16 hr – 15 th 5 bl 29 hr

Selanjutnya, jika diprosentasekan, maka usia calon suami yang berusia 17 tahun ada 1 orang atau 16,666 %, sedang yang berusia 19 tahun juga ada 1 kasus atau 16,666 %, sementara yang berusia 21 tahun ada 2 orang atau 33,333 %. Berikutnya yang baru berumur 22 dan 25 masing-masing ada satu orang. Tabel berikut dapat mendeskripsikan secara lebih singkat.

No	Usia Calon Suami (Dibulatkan)	Jumlah	Prosentase
1	17	1	16,666
2	19	1	16,666
3	21	2	33,333
4	22	1	16,666
5	25	1	16,666
	Jumlah	6	100 %

Kasus nomor 012/Pdt.P/2007/PA.Btg di mana Sufendi bin Nur Kholik masih berusia 17 tahun 2 bulan 2 hari, satu-satunya calon suami yang posisinya dimohonkan dispensasi kawin oleh ayahnya, Nur Kholik bin Paryudi yang juga masih berusia muda yakni 36 tahun. Menilik usia ayahnya yang baru berusia 36, dapat disimpulkan bapaknya dulupun menikah di usia muda antara 18-19 tahun (usia ayah 36 - usia Sufendi 17). Sehingga tidak mengherankan jika ayahnyaapun mendukung atau sekurangnya membiarkan anak laki-lakinya menikah di usia dini. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh keluarga dan masyarakat dalam mentolerir terjadinya pernikahan dini.

Empat lainnya, yang menikah dalam rentang usia 19-22 menurut istilah peneliti, menikah dalam usia muda belia. Sedangkan satunya lagi yang menikah di usia 25 menurut peneliti sudah menikah di usia dewasa.

Usia calon istri :

Selanjutnya, jika diprosentasekan, maka usia calon istri yang berusia 14 tahun ada 3 orang atau 50 %, sedang yang berusia 15 tahun juga ada 2 kasus atau 33,333 %, sementara yang berusia 19 tahun ada 1 orang atau 16,666 %. Tabel berikut dapat mendeskripsikan secara lebih singkat.

NO	Usia calon istri (dibulatkan)	Jumlah	Prosentase
1	14	3	50,000
2	15	2	33,333
3	19	1	16,666
	Jumlah	6	100 %

Dilihat dari sudut pandang fiqh munakahat, sebenarnya sudah tidak ada masalah dari segi umur, karena lazimnya di usia-usia tersebut mereka sudah menstruasi alias sudah dinyatakan *balighah*, sebuah ukuran yang hanya menitikberatkan pada aspek fisik belaka. Namun dilihat dari kacamata psikologi, secara kejiwaan timbul pertanyaan, apakah mereka sudah cukup ‘dewasa’ dalam arti kata memikul tanggungjawab masalah ekonomi, sosial, dan keluarga?. Belum jika dilihat dari kacamata reproduksi, bukankah di usia tersebut cukup tinggi resiko kehamilan yang harus ditanggung baik bagi si ibu maupun si anak nanti?

2. Tentang tempat tinggal calon suami istri

Untuk lebih ringkasnya, tabel berikut diharapkan dapat membantu pembacaan pembaca.

No	No. Perkara	Tempat Tinggal Calon Suami- Istri
1	03/Pdt.P/2005/PA.Btg	Desa – desa (satu dukuh beda RT), sama-sama dukuh Siwarak RT 23/V Desa Selokarto Kec. Blado
2	07/Pdt.P/2005/PA.Btg	Desa – desa (satu RT), sama-sama dukuh Siwarak RT 01/XII Desa Selokarto Kec. Blado
3	012/Pdt.P/2007/PA.Btg	Desa – desa (satu RT), sama-sama dari dukuh Gandikan Timur RT 10/V Desa Sumur banger Kec. Tersono
4	15/Pdt.P/2007/PA.Btg.	Tak ada ket.-desa, istri dari Pagedangan RT 02/VI Sembung Banyuputih
5	0010/Pdt.P/2008/PA.Btg.	Desa-desa (satu kabupaten beda kecamatan), calon suami dari Kedawung RT 01/I Karang Tengah Subah sedang calon istri dari Kesemen RT 03/V Kalisalak Limpung
6	0011/Pdt.P/2008/PA.Btg.	Desa – desa (satu RT), keduanya beralamat di Donorojo RT 02/IV Adinuso Subah

Adanya 3 kasus yang menikah dengan pasangannya dari satu RT dan seorang lagi yang masih dalam satu dukuh, dalam pembacaan peneliti mengindikasikan beberapa hal seperti : *pertama*, menunjukkan bahwa masing-masing calon masih –maaf- agak ‘*kuper*’ alias kurang pergaulan karena ia baru sebatas mengenal gadis atau perjaka dalam level satu RT dan: *kedua*, hampir semua perkawinan dini tersebut terjadi di desa, yang secara

geografis letaknya cukup jauh dari perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan dini memang masih cukup subur di daerah pedesaan utamanya yang masih terpencil.

3. Tentang pekerjaan calon suami- istri

Mengenai pekerjaan calon suami – istri dapat disajikan data sebagai berikut :

No	No. Perkara	Pekerjaan Calon Suami- Istri
1	03/Pdt.P/2005/PA.Btg	Petani – petani
2	07/Pdt.P/2005/PA.Btg	Petani – jualan sayur
3	012/Pdt.P/2007/PA.Btg	Petani - tidak ada keterangan
4	15/Pdt.P/2007/PA.Btg.	Tidak ada keterangan (sudah bekerja) - tidak ada keterangan
5	0010/Pdt.P/2008/PA.Btg.	Petani - tidak ada keterangan
6	0011/Pdt.P/2008/PA.Btg.	Buruh – buruh

Dari data di atas, pekerjaan calon suami sebagian besar adalah petani (66,666 %) disusul buruh dan tidak ada keterangan masing-masing satu orang. Dari pembacaan pekerjaan calon suami ini dapat ditafsirkan (hampir dipastikan) semuanya adalah profesi orang yang tinggal di pedesaan. Apalagi dalam putusan secara eksplisit dapat diketahui dari alamatnya, memperjelas dan mempertegas akan domisili mereka yang tinggal di pedesaan.

Adapun pekerjaan calon istri dapat disajikan tabel sebagai berikut :

No	Pekerjaan calon istri	Jumlah	Prosentase
1	Tidak ada keterangan	3	50,000 %
2	Petani	1	16,666 %
3	Jualan Sayur	1	16,666 %
4	Buruh	1	16,666 %
	jumlah	6	100 %

Tidak jauh dari pekerjaan calon suami, para calon istri inipun rata-rata memiliki profesi yang hampir sama. Bahkan 3 atau 50 % di antaranya tidak ada keterangan atau boleh dikatakan sebagai pengangguran. Sedang sisanya berprofesi sebagai petani, jualan sayur dan buruh masing-masing satu orang.

Profesi-profesi yang ditekuni di atas, dalam pandangan masyarakat pada umumnya boleh dikata – maaf, tanpa bermaksud merendahkan – adalah profesi yang kurang “menjanjikan” dengan penghasilan pas-pasan. Hal ini nantinya akan berkait dengan tingkat kesejahteraan keluarga dan juga anak-anaknya.

4. Tentang lama perkenalan calon suami-istri

Lama perkenalan sebelum mereka memutuskan untuk menikah dapat disajikan tabel seperti di bawah ini :

N O	No. Perkara	Lama Perkenalan Calon Suami- Istri

1	03/Pdt.P/2005/PA.Btg	6 bulan
2	07/Pdt.P/2005/PA.Btg	6 bulan
3	012/Pdt.P/2007/PA.Btg	12 bulan
4	15/Pdt.P/2007/PA.Btg.	6 bulan
5	0010/Pdt.P/2008/PA.Btg.	14 Bulan
6	0011/Pdt.P/2008/PA.Btg.	18 bulan

Jika dibuatkan tabel yang lebih sederhana, akan dijumpai data-data sebagai berikut :

No	Lama Perkenalan	Jumlah	Prosentase
1	6 bulan	3	50,000
2	12 bulan	1	16,666
3	14 bulan	1	16,666
4	18 bulan	1	16,666
	Jumlah	6	100 %

Menurut pembacaan peneliti, yang dimaksud dengan perkenalan di sini adalah masa perkenalan 'intensif' atau dalam bahasa anak muda masa pacaran. Jika yang dimaksud adalah masa pacaran, maka ada 3 pasangan yang mengaku baru 6 bulan lalu memutuskan untuk menikah (3 kasus) , disusul 12 bulan, 14 bulan dan yang paling lama 18 bulan masing-masing satu kasus.

Perkenalan yang 'cukup' di sini (cukup singkat atau cukup lama?), cukup wajar apalagi di desa yang segala gerak-gerik warganya dengan mudah terpantau dan tercium tetangga lainnya, sehingga membuat keluarga tidak enak dengan tetangga lain jika membiarkan hubungan anaknya terlalu lama dalam masa 'perkenalan' itu.

Kemungkinan lain, tanpa bermaksud mengedepankan *su'udzan*, dengan singkatnya perkenalan karena pergaulan keduanya sudah diluar batas kewajaran menurut budaya dan norma ketimuran, dan bahkan lebih jauh lagi si gadis sudah hamil duluan. Sehingga orang tua berinisiatif untuk cepat-cepat menikahkan mereka walau masih belia sebelum aib keluarga semakin membuncah.

5. Tentang alasan pemohon memohon dispensasi

Agak mengherankan, dalam hal alasan yang dipakai para pemohon relatif sama dan tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut perlu disimak.

No	No. Perkara	Alasan Pemohon Memohon Dispensasi
1	03/Pdt.P/2005/PA.Btg	Takut terjatuh ke perzinaan, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, sudah punya penghasilan sendiri dan istri siap menjadi ibu rumah tangga, sudah sepakat untuk

		menikah
2	07/Pdt.P/2005/PA.Btg	Takut terjatuh ke perzinaan, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, sudah punya penghasilan sendiri, istri siap menjadi ibu rumah tangga, sudah sepakat untuk menikah
3	012/Pdt.P/2007/PA.Btg	Takut terjatuh ke perzinaan, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, sudah punya penghasilan sendiri, istri siap menjadi ibu rumah tangga, sudah saling sepakat untuk menikah
4	15/Pdt.P/2007/PA.Btg.	Takut terjatuh ke perzinaan, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, sudah punya penghasilan sendiri, istri siap menjadi ibu rumah tangga, keduanya sudah sepakat untuk menikah
5	0010/Pdt.P/2008/P A.Btg.	Takut terjatuh ke perzinaan, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, sudah punya penghasilan sendiri, istri siap menjadi ibu rumah tangga, sudah sepakat untuk menikah
6	0011/Pdt.P/2008/P A.Btg.	Takut terjatuh ke perzinaan, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, saling sepakat untuk menikah, sudah punya penghasilan sendiri, istri siap menjadi ibu rumah tangga

Dari pertimbangan pemohon memohonkan dispensasi, tampak ada keseragaman yang secara berurutan meliputi :

1. Takut terjatuh dalam perzinaan.
2. Permohonan untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh petugas PPN.
3. Sudah disetujui oleh kedua belah keluarga.
4. Calon mempelai sudah sepakat untuk berumah tangga.
5. Suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri.
6. Istri siap menjadi ibu rumah tangga.

6. Tentang pertimbangan majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Pertimbangan dan alasan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

No	No. Perkara	Pertimbangan majlis hakim
1	03/Pdt.P/2005/PA .Btg	Sudah sesuai prosedur, cukup alasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
2	07/Pdt.P/2005/PA .Btg	Sudah sesuai prosedur, cukup alasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

3	012/Pdt.P/2007/P A.Btg	Sudah sesuai prosedur, cukup alasan sebagaimana yang diutarakan oleh pemohon dan saksi-saksi.
4	15/Pdt.P/2007/PA .Btg.	Sudah diberi nasehat untuk mengurungkan tidak berhasil, khawatir terjatuh dalam perzinahan, tidak ada halangan nikah, sudah bekerja dan punya penghasilan
5	0010/Pdt.P/2008/ PA.Btg.	Sudah sesuai prosedur, cukup alasan, sudah dilamar, tidak ada halangan nikah, sudah dipandang memenuhi syarat kedewasaan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
6	0011/Pdt.P/2008/ PA.Btg.	Sudah sesuai prosedur, cukup alasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

Pertimbangan atau alasan-alasan yang dipakai hakim untuk menimbang dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan izin dispensasi kawin yang paling banyak dipakai adalah alasan sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Sedang alasan lain hanya sesekali saja disebut.

7. Tentang dasar hukum yang dikutip majlis hakim

Dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi yang masuk ke PA Batang, majlis hakim mendasarkan putusannya itu sebagaimana dapat diperhatikan dari tabel di bawah ini.

No	No. Perkara	Dasar Hukum Yang Dikutip Majelis Hakim Untuk Mengabulkan Permohonan
1	03/Pdt.P/2005/PA.Btg	Pasal 7 ayat 2 UUP jo Pasal 69 KHI
2	07/Pdt.P/2005/PA.Btg	Pasal 7 ayat 2 UUP jo Pasal 69 KHI
3	012/Pdt.P/2007/PA.Btg	Pasal 7 UUP jo Pasal 15 ayat 1 dan 2 jo pasal 6 ayat 1 dan 5 KHI, an-Nur ayat 32
4	15/Pdt.P/2007/PA.Btg.	Pasal 7 UUP jo Pasal 15 ayat 2 jis pasal 6 ayat 1 dan 5 KHI, an-Nur ayat 32, kaidah fiqhiyah <i>dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih</i>
5	0010/Pdt.P/2008/PA.Btg.	Tidak merujuk pada UUP, KHI, ayat, hadis atau kaidah fiqh
6	0011/Pdt.P/2008/PA.Btg.	Tidak merujuk pada UUP, KHI, ayat, hadis atau kaidah fiqh

Dari 6 kasus yang diteliti, tampak kasus nomor 15/Pdt.P/2007/PA.Btg. yang paling lengkap dalam mengutip landasan dan sandaran hukum. Putusan ini disidanglan oleh majlis hakim yang beranggotakan Ketua : Drs. Abdul Manan, dengan anggota : Dra. Ernawati dan Drs. Syamsul Falah. Dasar hukum yang dikutip mencakup hukum positif (UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 69, ayat al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, serta kaidah fiqh yang berbunyi :

Namun demikian, ada dua putusan yakni putusan nomor 0010/Pdt.P/2008/PA.Btg. dan 0011/Pdt.P/2008/PA.Btg. yang sama sekali

tidak mencantumkan dasar hukum, baik perundangan yang ada maupun ayat, hadis ataupun kaidah fiqh.

Kesimpulan

Berangkat dari analisis sebagaimana di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Batang terhadap permohonan dispensasi kawin termasuk dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti semua permohonan dispensasi dikabulkan.
2. Alasan-alasan yang diajukan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin adalah karena calon pengantin dikhawatirkan melakukan zina/pergaulan bebas, ditolak pernikahannya oleh KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, saling sepakat untuk menikah, sudah punya penghasilan sendiri, istri siap menjadi ibu rumah tangga
3. Pertimbangan-pertimbangan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi mencakup : sudah sesuai prosedur, cukup alasan dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, sudah dilamar, tidak ada halangan menikah, memenuhi syarat kedewasaan, khawatir terjatuh dalam perzinaan, sudah punya penghasilan, dinasihati untuk mengurungkan tidak berhasil.
4. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, di samping berpegang pada hukum positif yang berlaku, juga kaidah fiqh yang menyatakan, menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat.
5. Ada keseragaman pola, alasan maupun pertimbangan dalam surat permohonan maupun dalam putusan, hal ini mengesankan ada semacam kegiatan *copy-paste* sebuah perkara/permohonan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr ar-Risalah*, alih bahasa As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, Cet. II, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, (Jakarta : Kencana Prenada, 2006)
- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arba'ah*, Cet. 2, (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Prenada, 2006)
- Ahmad al-Hajji Al-Kurdi,, *al-Ahwal asy-Sahshiyyah*, (Damaskus: Mansyurat Jamia'ah, 1993)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)
- Amin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Cet. I, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Yogyakarta, 2006)
- Amir Syarifudidin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Cet. 6, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Fatima Umar Naseef, *Women in Islam a Discourse in Rights and Obligations*, First Edition, (Egypt : International Islamic Committee for Woman & Child, t.t.)

- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV, (Yogyakarta : LKiS, 2007)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*, Cet. I, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004).
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. 1, (Bandung : Rosda Karya, 2001)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Maulana Wahiduddin Khan, *Woman Between Islam and Western Society*, First Edition, (New delhi : Good Word Books, 1995)
- M. Atho' Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia,; a Socio-Historical Approach*, (Jakarta: Religious Research and Develepment and Training, 2003)
- _____, & Khairudin Nasution (Ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet. I, (Jakarta : Ciputat Press, 2003)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet. III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh dkk., *Fatawa al-Mar`at al-Muslimah*, Juz II, Cet. III, (Riyadh : Maktabah Adhwa` as-Salaf, 1996)
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi, T.t)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I, (Jakarta : Grafindo Persada, 2004.)
- An-Nawawi, *al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995.
- Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*, Dissertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VI, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. I, Jakarta : Prenada Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid II
- Siti Musdah Mulia dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003)
- Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. 1, (Bandung : Pustaka Setia, 2002)
- Tahir Mahmood , *Family law Reform in The Muslim World*, Bombay : NM. Tripath PVT Ltd, t.t.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi : Academi of Law and Religion, 1987)
- Taufik Abdullah & M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, Cet. I, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989)
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX-X, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989)
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990, Surabaya: Arkola , tt.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 tahun 1991
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara, T.t.)

Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2006)

Situs Internet :

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/05/hikmah/utama01.htm> akses 18 Nopember 2006

www.about.com, akses 7 Oktober 2008

www.kpai.go.id/component/option,com_docman/task.../Itemid,38/, akses 10 Okt. 2009

<http://www.scriptintermedia.com/view.php?id=2016&jenis=Umum> 27 Nopember 2008.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/02/23/53122/.....Pemilu.....Mendorong.Timbulnya.Pernikahan.Dini>. Diakses 12 Okt. 2009

<http://www.bantulkab.go.id/berita/460.html> akses 12 Okt. 2009,

<http://regional.kompas.com/read/xml/2009/03/14/10443571/Persoalan.Ekonomi..Motif.Nikah.Muda>

www.kpai.go.id/component/option,com_docman/task.../Itemid,38/, diakses 10 Oktober 2009.

www.ccpr.ucla.edu/ccprwpseries/ccpr_017_06.pdf

www.icrw.org/docs/tooyoungtowed_1003.pdf

CD Program :

Maktabah Syameelah al-Ishdar ats-Tsani